



P U T U S A N

Nomor 690 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **NINIK SETYOWATI binti MULYONO**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 08 Agustus 1977;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Darmo Harapan Indah 03 / XX-15 RT.03 /
RW.03 Surabaya atau Jalan Simpang
Darmo Permai Utara No. 11 Surabaya
atau Gayungan 8 Kav 35 Perum BCA
Surabaya;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **NINIK SETYOWATI binti MULYONO** pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 sampai dengan hari Senin tanggal 17 Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya bulan Juli 2012 sampai dengan Juni 2013 bertempat di PT. Beton Indotama Surya alamat Sentra Niaga Utama Jalan Raya Made Kecamatan Lakarsantri Surabaya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, dengan sengaja dan melawan hukum melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **NINIK SETYOWATI binti Mulyono** merupakan Karyawan PT Beton Indotama Surya sejak bulan Oktober 2011 sampai bulan Maret 2013 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Percobaan) No. 021/SPKI/Upwind/X/II tanggal 19 Oktober 2011, Surat Perjanjian Kerja waktu tertentu No. 034/SPK.Kon/UP.in/I/12 tanggal 18 Januari 2012, Surat Perjanjian Kerja waktu tertentu No. 081/SPK.Kon/UP.in/VII/12 tanggal 18 Juli 2012, Surat Perjanjian Kerja waktu tertentu No. 157/SPK.Kon/UP.in/VII/13 tanggal 19 Juli 2013 sebagai sekretaris yang bertugas mengurus keperluan direksi antara lain perjalanan dinas direksi berupa tiket, hotel, surat menyurat dalam bentuk email ataupun tertulis, selanjutnya mengajukan kas bon ke pihak kasir guna melakukan pencairan dana sesuai dengan kas bon. Terdakwa juga memegang uang untuk operasional keperluan direksi khusus untuk keperluan makan direksi, pembayaran rekening PLN, PDAM, Telepon seluruh Direksi;

Bahwa sebagai sekretaris, Terdakwa bertugas menganggarkan dan mengajukan keuangan untuk keperluan Departemen Direksi dan operasional lainnya untuk selanjutnya diajukan melalui kas bon yang kemudian diserahkan kepada kasir yang apabila disetujui oleh Divisi Keuangan dan Akuntansi PT. Beton Indotama Surya dengan cara Terdakwa mengisi Formulir Kas Bon Keluar/sementara, selanjutnya oleh Terdakwa diajukan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan. Setelah disetujui direksi selanjutnya oleh Terdakwa formulir tersebut diajukan ke Divisi Keuangan dan Akuntansi / Finance setelah itu diajukan ke kasir dan oleh kasir diserahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh perusahaan setelah saksi HARYO BASKORO selaku auditor perusahaan PT. Beton Indotama Surya melakukan audit keuangan perusahaan dan menemukan uang Operasional Perusahaan sebesar Rp118.493.184,00 (seratus delapan belas juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengajuan tanggal 20 Juli 2012 sebesar Rp11.750.000,00 untuk keperluan droping kas dan uang keluar dari kasir tanggal 20 Juli 2012;
2. Pengajuan tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp1.000.000,00 untuk keperluan kekurangan kas dan uang keluar dari kasir tanggal 31 Oktober 2012;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 690 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengajuan tanggal 05 Nopember 2012 sebesar Rp5.300.000,00 untuk keperluan dropping kas dan uang keluar dari kasir tanggal 05 Nopember 2012;
4. Pengajuan tanggal 08 Nopember 2012 sebesar Rp30.743.184,00 untuk keperluan dropping kas dan uang keluar dari kasir tanggal 08 Nopember 2012;
5. Pengajuan tanggal 05 Deesember 2012 sebesar Rp5.000.000,00 untuk keperluan dropping kas dan uang keluar dari kasir tanggal 05 Desember 2012;
6. Pengajuan tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp18.500.000,00 untuk keperluan dropping kas dan uang keluar dari kasir tanggal 17 Desember 2012;
7. Pengajuan tanggal 25 Jnauari 2013 sebesar Rp5.500.000,00 untuk keperluan anggaran tanggal 28 Januari 2013 sd. 08 Februari 2013 dan uang keluar dari kasir tanggal 25 Januari 2013;
8. Pengajuan tanggal 25 Februari 2013 sebesar Rp7.500.000,00 untuk keperluan operasional dan uang keluar dari kasir tanggal 25 Februari 2013.
9. Pengajuan tanggal 06 Maret 2013 sebesar Rp3.000.000,00 untuk keperluan kas, uang keluar dari kasir tanggal 06 Maret 2013;
10. Pengajuan tanggal 01 April 2013 sebesar Rp2.000.000,00 untuk kekurangan kas, uang keluar dari kasir tanggal 01 April 2013;
11. Pengajuan tanggal 30 Mei 2013 sebesar Rp13.500.000,00 untuk keperluan anggaran 30 Mei 2013 sd. 10 Juni 2013, uang keluar dari kasir tanggal 31 Mei 2013;
12. Pengajuan tanggal 12 Juni 2013 sebesar Rp14.700.000,00 untuk keperluan anggaran, uang keluar dari kasir tanggal 17 Juni 2013;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Beton Indotama Surya Jl. Raya Made Kecamatan Lakarsantri Surabaya menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp118.493.184,00 (seratus delapan belas juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA :

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 690 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **NINIK SETYOWATI binti MULYONO** pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 sampai dengan hari Senin tanggal 17 Juni 2013 atau setidak-tidaknya bulan Juli 2012 sampai dengan Juni 2013 bertempat di PT. Beton Indotama Surya alamat Sentra Niaga Utama Jalan Raya Made Kecamatan Lakarsantri Surabaya atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, dengan sengaja dan melawan hukum melakukan mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **NINIK SETYOWATI binti MULYONO** merupakan Karyawan PT Beton Indotama Surya sejak bulan Oktober 2011 sampai bulan Maret 2013 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Percobaan) No. 021/SPKI/Upwind/X/II tanggal 19 Oktober 2011, Surat Perjanjian Kerja waktu tertentu No. 034/SPK.Kon/UP.in/I/12 tanggal 18 Januari 2012, Surat Perjanjian Kerja waktu tertentu No. 081/SPK.Kon/UP.in/VII/12 tanggal 18 Juli 2012, Surat Perjanjian Kerja waktu tertentu No. 157/SPK.Kon/UP.in/VII/13 tanggal 19 Juli 2013 sebagai sekretaris yang bertugas mengurus keperluan direksi antara lain perjalanan dinas direksi berupa tiket, hotel, surat menyurat dalam bentuk email ataupun tertulis, selanjutnya mengajukan kas bon ke pihak kasir guna melakukan pencairan dana sesuai dengan kas bon. Terdakwa juga memegang uang untuk operasional keperluan direksi khusus untuk keperluan makan direksi, pembayaran rekening PLN, PDAM, Telepon seluruh Direksi;

Bahwa sebagai sekretaris, Terdakwa bertugas menganggarkan dan mengajukan keuangan untuk keperluan Departemen Direksi dan operasional lainnya untuk selanjutnya diajukan melalui kas bon yang kemudian diserahkan kepada kasir yang apabila disetujui oleh Divisi Keuangan dan Akuntansi PT. Beton Indotama Surya dengan cara Terdakwa mengisi Formulir Kas Bon Keluar/sementara, selanjutnya oleh Terdakwa diajukan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan. Setelah disetujui direksi selanjutnya oleh Terdakwa formulir tersebut diajukan ke Divisi Keuangan dan Akuntansi / Finance setelah itu diajukan ke kasir dan oleh kasir diserahkan uang tersebut kepada Terdakwa.

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 690 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh perusahaan setelah saksi HARYO BASKORO selaku auditor perusahaan PT. Beton Indotama Surya melakukan audit keuangan perusahaan dan menemukan uang Operasional Perusahaan sebesar Rp118.493.184,00 (seratus delapan belas juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengajuan tanggal 20 Juli 2012 sebesar Rp11.750.000,00 untuk keperluan dropping kas dan uang keluar dari kasir tanggal 20 Juli 2012;
2. Pengajuan tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp1.000.000,00 untuk keperluan kekurangan kas dan uang keluar dari kasir tanggal 31 Oktober 2012;
3. Pengajuan tanggal 05 Nopember 2012 sebesar Rp5.300.000,00 untuk keperluan dropping kas dan uang keluar dari kasir tanggal 05 Nopember 2012;
4. Pengajuan tanggal 08 Nopember 2012 sebesar Rp30.743.184,00 untuk keperluan dropping kas dan uang keluar dari kasir tanggal 08 Nopember 2012;
5. Pengajuan tanggal 05 Desember 2012 sebesar Rp5.000.000,00 untuk keperluan dropping kas dan uang keluar dari kasir tanggal 05 Desember 2012;
6. Pengajuan tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp18.500.000,00 untuk keperluan dropping kas dan uang keluar dari kasir tanggal 17 Desember 2012;
7. Pengajuan tanggal 25 Januari 2013 sebesar Rp5.500.000,00 untuk keperluan anggaran tanggal 28 Januari 2013 sd. 08 Februari 2013 dan uang keluar dari kasir tanggal 25 Januari 2013;
8. Pengajuan tanggal 25 Februari 2013 sebesar Rp7.500.000,00 untuk keperluan operasional dan uang keluar dari kasir tanggal 25 Februari 2013;
9. Pengajuan tanggal 06 Maret 2013 sebesar Rp3.000.000,00 untuk keperluan kas, uang keluar dari kasir tanggal 06 Maret 2013;
10. Pengajuan tanggal 01 April 2013 sebesar Rp2.000.000,00 untuk kekurangan kas, uang keluar dari kasir tanggal 01 April 2013;
11. Pengajuan tanggal 30 Mei 2013 sebesar Rp13.500.000,00 untuk keperluan anggaran 30 Mei 2013 sd. 10 Juni 2013, uang keluar dari kasir tanggal 31 Mei 2013;
12. Pengajuan tanggal 12 Juni 2013 sebesar Rp14.700.000,00 untuk keperluan anggaran, uang keluar dari kasir tanggal 17 Juni 2013;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 690 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Beton Indotama Surya Jl. Raya Made Kecamatan Lakarsantri Surabaya menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp118.493.184,00 (seratus delapan belas juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 11 Februari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NINIK SETYOWATI binti MULYONO** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut yang melanggar pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **NINIK SETYOWATI binti MULYONO** selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kas bon keluar tanggal 20 Juli 2012 sebesar Rp11.750.000,00 (Sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kas bon keluar tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp1.000. 000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar kas bon keluar tanggal 05 Nopember 2012 sebesar Rp.5.300. 000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kas bon keluar tanggal 08 Nopember 2012 sebesar Rp30.743.184,00 (tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah), 1 (satu) lembar kas bon keluar tanggal 05 Desember 2012 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) lembar kas bon keluar tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kas bon keluar tanggal 25 Januari 2013 sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kas bon keluar tanggal 25 Pebruari 2013 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kas bon keluar tanggal 06 Maret 2013 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) lembar kas bon keluar tanggal 01 April 2013 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) lembar kas bon keluar tanggal 30 Mei 2013 sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kas bon keluar tanggal 12 Juni 2013 sebesar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) terlampir dalam berkas.

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 690 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (Seribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2723/Pid.B/2014/PN.Sby tanggal 04 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NINIK SETYOWATI binti MULYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELAPAN DALAM JABATAN SECARA BERLANJUT"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa segera ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kas bon keluar tanggal 20 Juli 2012 sebesar Rp 11.750.000,00 (Sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar kas bon keluar tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar kas bon keluar tanggal 05 Nopember 2012 sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar kas bon keluar tanggal 08 Nopember 2012 sebesar Rp30.743.184,00 (tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar kas bon keluar tanggal 05 Desember 2012 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar kas bon keluar tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar kas bon keluar tanggal 25 Januari 2013 sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar kas bon keluar tanggal 25 Pebruari 2013 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar kas bon keluar tanggal 06 Maret 2013 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar kas bon keluar tanggal 01 April 2013 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar kas bon keluar tanggal 30 Mei 2013 sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar kas bon keluar tanggal 12 Juni 2013 sebesar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 690 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 518/PID/2015/PT.SBY tanggal 05 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 04 Maret 2015 Nomor 2723/Pid.B/2014/PN.Sby yang dimintakan banding;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 150/Pid.B/KS/XII/2015/PN.Sby jo Nomor 2723/Pid.B/2014/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Desember 2015 Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2015) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Desember 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* menyatakan “putusan pengadilan Negeri Surabaya Nomor **2723/Pid.B/2014/PN.Sby** telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian dalam menentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor **2723/Pid.B/2014/PN.Sby** harus dikuatkan” sebagai pertimbangannya dalam memutuskan;

2. Bahwa *Judex Facti* telah menilai putusan a quo Pengadilan Negeri Surabaya Nomor **2723/Pid.B/2014/PN.Sby**, dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang;
3. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dengan tidak adanya memori banding dari pembanding bukan berarti sebagai alasan utama untuk tidak memeriksa keseluruhan objek perkara yang dipersengketakan;
4. Bahwa di luar tersebut di atas, maka *Judex Facti* harus memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi karena *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum;
5. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melaporkan penggunaan keuangan kepada kasir perusahaan akan tetapi oleh kasir hanya diberikan catatan dan tidak diganti dengan Voucher, sedangkan hal tersebut sudah terbiasa terdakwa lakukan dengan kasir perusahaan, mengingat padatnya pekerjaan yang ditangani Terdakwa dan Kasir;
6. Bahwa oleh karena audit yang dilakukan oleh Auditor Internal Perusahaan tidak tentu waktunya, maka ketika auditor melakukan pekerjaan secara kebetulan laporan keuangan yang sudah dilaporkan kepada kasir dan hanya diberikan catatan oleh kasir tidak dapat diterima oleh Auditor Internal, karena Auditor Internal meminta voucher sebagai bukti laporan keuangan;
7. Bahwa pemohon kasasi berpendapat bahwa tidak terdapat penyelewengan dan/atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, melainkan hanya sebuah kesalahan Prosedur Administrasi yang dilakukan oleh Terdakwa dan Kasir perusahaan;
8. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan Pelapor, sebagai alasan pemaaf bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 690 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 518/PID/2015/PT.Sby tanggal 5 Nopember 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2723/Pid.B/2014/PN.Sby tanggal 4 Maret 2015 yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut dan karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

- b. Terdakwa sebagai karyawan PT Beton Indotama Surya yang bertindak sebagai sekretaris yang bertugas mengatur keperluan direksi tidak dapat mempertanggung jawabkan keuangan sebesar Rp118.493.184,00 (seratus delapan belas juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah) dalam periode Juni 2012 sampai dengan Juni 2013;
- c. Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dijatuhi dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA : NINIK SETYOWATI binti MULYONO** tersebut ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 690 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **10 November 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M. S.H.M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh : Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Desnayeti, M. SH.MH.**

ttd./ **Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH.,M.Hum.**

Ketua Majelis :

ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Suharto, SH.,M.Hum

Nip. 19600613 198503 1 002